



**PUTUSAN**

Nomor 518/Pid.B/2024/PN Mre

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BIMA ANGGORO BIN HARTONO;**
2. Tempat lahir : Tanjung Enim;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/31 Oktober 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : BTN Mandala Bok C.9 RT.001 RW.012 Kelurahan Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Edho Pratomo, SH, Joni Aria Saputra, SH.MH,CHCS dan Jun Perli, SH masing masing adalah Para Advokat yang tergabung pada kantor Hukum "AE & REKAN" beralamat di Lk Mandala Blok D No.4 Rt.01 Rw.12 Kelurahan Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul Kecamatan Muara Enim Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 227/SK/PN Mre/2024 tanggal 3 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 518/Pid.B/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 518/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 22 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 518/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 22 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli\* dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Bima Anggoro Bin Hartono** bersalah telah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut*" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **Bima Anggoro Bin Hartono** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) buah kursi plastik warna merah merk napoly;
- ✓ 1 (satu) buah cctv berwarna putih merk imilac;

*Dikembalikan kepada saksi Vio Pratama Putra Bin Mulyadi*

- ✓ 1 (satu) jelay jaket parasut warna hitam polos merk B.SIJI;
- ✓ 1 (satu) helai celana jeans warna hitam merk Arthugo

*Dirampas untuk dimusnahkan*

4. Menetapkan terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar RP. 5.000., (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 518/Pid.B/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **Bima Anggoro Bin Hartono** pada hari, tanggal dan bulan yang tidak bisa diingat lagi sekira pada suatu malam ditahun 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2023 bertempat disebuah rumah yang beralamatkan di BTN Mandala Blok C No. 2 Kelurahan Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, *'Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.* Perbuatan yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada suatu malam ditahun 2023 terdakwa memanjat celah dinding atap sebuah rumah yang beralamatkan di BTN Mandala Blok C No. 2 Kelurahan Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim lalu setelah berada didalam rumah tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi Vio Pratama Putra Bin Mulyadi terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 12.000.000., (dua belas juta rupiah) yang berada di dalam laci lemari dirumah tersebut.
- Bahwa pada suatu malam ditahun 2023 terdakwa kembali memanjat celah dinding atap sebuah rumah yang beralamatkan di BTN Mandala Blok C No. 2 Kelurahan Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim lalu setelah berada didalam rumah tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi Vio Pratama Putra Bin Mulyadi terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 5.000.000., (lima juta rupiah) dirumah tersebut.
- Bahwa semua uang yang dicuri terdakwa dipergunakan terdakwa untuk modal menikah dan sebagian lagi dipergunakan terdakwa untuk membeli pakaian. Akibat perbuatan terdakwa, saksi Vio Pratama Putra Bin Mulyadi mengalami kerugian lebih kurang Rp. 17.000.000., (tujuh belas juta rupiah).

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 518/Pid.B/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **BIMA ANGGORO Bin HARTONO** pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 19.38 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2024 atau pada suatu waktu lain di tahun 2024 bertempat disebuah rumah yang beralamatkan di BTN Mandala Blok C No. 2 Kelurahan Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, *'mencoba melakukan kejahatan pidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.* Perbuatan yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada waktu telah diuraikan diatas terdakwa yang sebelumnya telah mempunyai niat untuk melakukan pencurian disebuah rumah yang beralamatkan di BTN Mandala Blok C No. 2 Kelurahan Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim menyiapkan sebuah kursi palstik warna merah yang ada dirumah disamping rumah untuk **memanjat** celah dinding atap rumah bagian depan lalu terdakwa menggeser kayu yang berada diatas dinding rumah tersebut, sehingga ada ruang untuk terdakwa masuk kedalam rumah lalu setelah berada didalam rumah tersebut terdakwa menutup bagian kepala terdakwa menggunakan jaket parasut yang dikenakan terdakwa untuk menyamarkan wajah terdakwa selanjutnya terdakwa masuk kedalam dapur dan mencari barang-barang yang ada didapur namun tidak ada barang yang berharga kemudian terdakwa pindah keruang tamu untuk mencari barang-barang yang bisa diambil namun ketika berada diruang tamu terdakwa mendengar ada suara seseorang membuka pagar lalu terdakwa mengintip dari

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 518/Pid.B/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hordeng ruang tamu, dan melihat saksi Vio Pratama Putra Bin Mulyadi dikarenakan merasa terdesak terdakwa langsung kabur dengan cara melompat dan memanjat dinding rumah namun terdakwa berhasil tertangkap oleh saksi Vio Pratama Putra Bin Mulyadi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi maupun maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Vio Pratama Putra Bin Mulyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian;
  - Bahwa keterangan Saksi di B.A.P Kepolisian adalah benar;
  - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan rumah orang tua Saksi dimasuki maling;
  - Bahwa kejadian terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 19.38 WIB bertempat dirumah orang tua Saksi di BTN Mandala Blok C No 2 Kelurahan Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim saat itu kedua orang tua Saksi sedang berangkat Haji;
  - Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa karena masih tetangga dimana rumah terdakwa berada dibelakang rumah orang tua Saksi (satu dinding);
  - Bahwa saat itu Saksi dihubungi adik Saksi saksi Irene yang mengatakan bahwa saat ia membuka handphone miliknya yang terhubung dengan Wifi rumah orang tuanya dan terekam dari CCTV ada orang yang masuk kedalam rumah orang tua Saksi, sehingga saat itu adik Saksi memberitahu Saksi dan kemudian Saksi mengajak adik Saksi Sdri IRENE REGINA AGUSTIN Binti MULYADI untuk mendatangi rumah orang tua Saksi, dan benar saja ketika Saksi masuk kedalam rumah, pelaku berusaha kabur dengan memanjat dinding rumah, tempat dimana awal masuk kedalam rumah, sehingga pelaku berhasil Saksi amankan, ternyata pelaku adalah tetangga Saksi yang bernama BIMA ANGGORO Bin HARTONO (terdakwa) dan saat itu Saksi tanya terdakwa dan ia juga mengakui kalau sebelumnya sudah dua kali masuk kedalam rumah orang tua Saksi dan mengambil uang dan kemudeian Saksi melaporkan kejadian ini ke polisi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa kami teriaki ia langsung kabur ke arah atas dan mau keluar saat itu adik Saksi Irene yang dulu menemukan terdakwa namun yang menangkapnya Saksi saat itu terdakwa sempat tidak kami kenal karena memakai penutup muka dan setelah kami buka baru kami kenal terdakwa Bima pelakunya;
  - Bahwa saat itu terdakwa belum sempat mengambil barang karena keburu ketahuan namun saat kami tanyai bahwa terdakwa mengaku sudah 2 kali melakukan pencurian dirumah orang tua Saksi dan yang diambil adalah uang
  - Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah orang tua Saksi lebih kurang 100 meter hanya beda blok;
  - Bahwa yang dirusak oleh terdakwa hanya CCTV;
  - Bahwa posisi rumah orang tua Saksi saat itu dalam keadaan kosong karena kedua orang tua Saksi sedang naik haji;
  - Bahwa setelah kami perhatikan saat itu ternyata terdakwa masuk dari cela antara dinding rumah dan atap rumah dimana ada berlubang setinggi 40 cm dan terdakwa mengaku ia masuk dari cela tersebut;
  - Bahwa kejadian ini sudah dua kali terjadi kehilangan orang tua Saksi namun saat itu pelakunya belum ketahuan sehingga kami memasang CCTV setelah kehilangan di tahun 2023 dan saat kejadian yang ini baru ketahuan bahwa terdakwa yang masuk kedalam rumah orang tua kami dan saat kami tangkap terdakwa mengakui bahwa ia sudah 2 kali masuk kedalam rumah orang tua kami sebelumnya dan mengambil uang dan yang ketiga kali ini terdakwa belum sempat mengambil barang karena keburu ketahuan;
  - Bahwa saat kejadian pencurian pertama dan kedua uang yang dicuri terdakwa lebih kurang Rp.17.000.000.-(tujuh belas juta rupiah);
  - Bahwa kerugian yang dialami orang tua Saksi lebih kurang Rp.17.000.000.-(tujuh belas juta rupiah);
  - Bahwa pihak keluarga terdakwa ada usaha damai dan mau ganti rugi;
  - Bahwa terdakwa tinggal bersama orang tuanya dan keponakannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
2. Saksi Irene Regina Agustin Binti Mulyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian;
  - Bahwa keterangan Saksi di B.A.P Kepolisian adalah benar;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 518/Pid.B/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan rumah orang tua Saksi dimasuki maling;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 19.38 WIB bertempat dirumah orang tua Saksi di BTN Mandala Blok C No 2 Kelurahan Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim saat itu kedua orang tua Saksi sedang berangkat Haji
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa karena masih tetangga dimana rumah terdakwa berada dibelakang rumah orang tua Saksi (satu dinding)
- Bahwa saat itu Saksi membuka handphone Saksi yang terhubung dengan Wifi rumah orang tuanya dan terekam dari CCTV ada orang yang masuk kedalam rumah orang tua Saksi, sehingga saat itu Saksi memberitahu kakak Saksi Vio dan kemudian mengajak Saksi untuk mendatangi rumah orang tua Saksi, dan benar saja ketika kami masuk kedalam rumah, pelaku berusaha kabur dengan memanjat dinding rumah, tempat dimana awal masuk kedalam rumah, sehingga pelaku berhasil kakak Saksi Vio amankan, ternyata pelaku adalah tetangga Saksi yang bernama BIMA ANGGORO Bin HARTONO (terdakwa) dan saat itu saksi Vio tanya terdakwa dan ia juga mengakui kalau sebelumnya sudah dua kali masuk kedalam rumah orang tua Saksi dan mengambil uang dan kemudian kami melaporkan kejadian ini ke polisi;
- Bahwa saat terdakwa kami teriaki ia langsung kabur kearah atas dan mau keluar saat itu Saksi yang dulu menemukan terdakwa namun yang menangkapnya saksi Vio saat itu terdakwa sempat tidak kami kenal karena memakai penutup muka dan setelah Vio buka baru kami kenal terdakwa Bima pelakunya;
- Bahwa saat itu terdakwa belum sempat mengambil barang karena keburu ketahuan namun saat kami tanya bahwa terdakwa mengaku sudah 2 kali melakukan pencurian dirumah orang tua Saksi dan yang diambil adalah uang
- Bahwa yang dirusak oleh terdakwa hanya CCTV;
- Bahwa posisi rumah orang tua Saksi saat itu dalam keadaan kosong karena kedua orang tua Saksi sedang naik haji
- Bahwa setelah kami perhatikan saat itu ternyata terdakwa masuk dari cela antara dinding rumah dan atap rumah dimana ada berlubang setinggi 40 cm dan terdakwa mengaku ia masuk dari cela tersebut
- Bahwa kejadian ini sudah dua kali terjadi kehilangan orang tua Saksi namun saat itu pelakunya belum ketahuan sehingga kami memasang CCTV

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 518/Pid.B/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah kehilangan di tahun 2023 dan saat kejadian yang ini baru ketahuan bahwa terdakwa yang masuk kedalam rumah orang tua kami dan saat kami tangkap terdakwa mengakui bahwa ia sudah 2 kali masuk kedalam rumah orang tua kami sebelumnya dan mengambil uang dan yang ketiga kali ini terdakwa belum sempat mengambil barang karena keburu ketahuan;

- Bahwa saat kejadian pencurian pertama dan kedua uang yang dicuri terdakwa lebih kurang Rp.17.000.000.-(tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa kerugian yang dialami orang tua Saksi lebih kurang Rp.17.000.000.-(tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa pihak keluarga terdakwa ada usaha damai dan mau ganti rugi;
- Bahwa terdakwa tinggal bersama orang tuanya dan keponakannya

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan pencurian dirumah orang tua saksi Vio Pratama;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 19.38 Wib bertempat di BTN Mandala Blok C No.2 Kelurahan Tanjung Enim Kecamatan Lawang kidul Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa sudah ketiga kali ini melakukan perbuatan ini didalam rumah orang tua saksi Vio Pratama karena posisi rumah orang tua saksi Vio Pratama berada dibelakang rumah Terdakwa jadi Terdakwa sebelum kejadian ini pada tahun 2023 sudah dua kali masuk kedalam rumah itu dengan cara manjat pakai kursi keatas rumah dengan lewat dari sela antara dinding dan atap rumah dan kemudian masuk kedalam rumah dan mengambil uang dari dalam laci lemari sebanyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan yang kedua kali Terdakwa masuk Terdakwa mengambil uang sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan yang ketiga ini Terdakwa belum sempat mengambil barang karena keburu ketahuan anak pemilik rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tahu rumah itu dalam keadaan kosong karena antara rumah Terdakwa dengan rumah tersenut berdekatan sehingga Terdakwa tahu rumah kosong dan berencana masuk kedalam rumah tersebut dengan pakai kursi plastik warna merah untuk manjat kedalam rumah itu;
- Bahwa saat itu Terdakwa masuk kedalam rumah lewat sela antara dinding dan atap yang Terdakwa rusak saat itu hanya CCTV yang saat itu

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 518/Pid.B/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa lihat dan kemudian merusaknya dengan mencabut kabel CCTV tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah ketiga kali ini melakukan perbuatan ini didalam rumah orang tua saksi Vio Pratama dan ketiga ini Terdakwa berhasil ditangkap oleh anak pemilik rumah;

- Bahwa jarak rumah Terdakwa dibelakang rumah orang tua;

- Bahwa saksi Vio jadi bersebelahan dinding dibagian belakang rumah;

- Bahwa Terdakwa sudah menikah;

- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan melakukan perbuatan ini lagi;

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang yang Terdakwa ambil tersebut untuk menikah dan sisanya untuk biasa hidup;

- Bahwa saat Terdakwa masuk keedalam rumah itu untuk ketiga kalinya Terdakwa seperti sebelumnya manjat menggunakan kursi plastik lalu masuk keedalam rumah lewat sela antara dinding rumah dan atap dan saat Terdakwa masuk tidak lama kemudian ada orang membuka pagar lalu Terdakwa intip dan ternyata ada saksi Vio kemudian Terdakwa langsung kabur dengan cara melompat dan manjat dinding rumah namun Terdakwa tertangkap sakis Vio dan diamankan saat itu;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa sudah ada minta maaf dan pihak keluarga saksi Vio sudah memaafkan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bekerja sehari hari sebagai sopir;

- Bahwa keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan kepolisian adalah benar;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar;

- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kursi plastic warna merah merk Napoly;
2. 1 (satu) buah cctv berwarna putih merk imilac;
3. 1 (satu) helai jaket parasut warna hitam polos merk B.SIJI;
4. 1 (satu) helai celana jeans warna hitam merk Arhugo;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selengkapnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan pencurian dirumah orang tua saksi Vio Pratama dan akan melakukan pencurian lagi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 19.38 Wib bertempat di BTN Mandala Blok C No.2 Kelurahan Tanjung Enim Kecamatan Lawang kidul Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa kejadian tersebut merupakan kejadian ketiga yang mana kejadian pertama dan kedua terjadi pada tahun 2023 dan pada kejadian pertama Terdakwa berhasil mengambil uang dari dalam laci lemari sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan yang kedua Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang yang Terdakwa ambil tersebut untuk menikah dan sisanya untuk biasa hidup;
- Bahwa pada kejadian ketiga Terdakwa belum sempat mengambil barang karena ketahuan anak pemilik rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tahu rumah itu dalam keadaan kosong karena antara rumah Terdakwa dengan rumah tersebut berdekatan dan Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dengan menggunakan kursi plastik warna merah untuk manjat ke dalam rumah itu;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah lewat sela antara dinding dan atap, saat itu Terdakwa merusak CCTV dan mencabut kabel CCTV tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan melakukan perbuatan ini lagi;
- Bahwa saat Terdakwa masuk ke dalam rumah itu untuk ketiga kalinya Terdakwa seperti sebelumnya manjat menggunakan kursi plastik lalu masuk ke dalam rumah lewat sela antara dinding rumah dan atap dan saat Terdakwa masuk tidak lama kemudian ada orang membuka pagar lalu Terdakwa intip dan ternyata ada saksi Vio kemudian Terdakwa langsung

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 518/Pid.B/2024/PN Mre



kabur dengan cara melompat dan manjat dinding rumah namun Terdakwa tertangkap saksi Vio dan diamankan saat itu;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa sudah ada minta maaf dan pihak keluarga saksi Vio sudah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja sehari hari sebagai sopir;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Pertama Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP atau Kedua Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai terdakwa kunci palsu, atau dengan perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar yang menghapuskan ancaman pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan seorang Terdakwa bernama **BIMA ANGGORO BIN HARTONO**, pada persidangan pertama sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa demikian juga sewaktu Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, Terdakwa juga membenarkan tentang identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut dengan demikian, tidaklah salah mengenai orangnya yang diajukan kepersidangan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan-pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga selaku subyek hukum Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memegang sesuatu lalu dibawa atau memindahkan sesuatu dari tempatnya semula ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah sesuatu yang bernilai ekonomi bagi seseorang baik sebagian atau seluruhnya dimiliki seseorang secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya bahwa seseorang berkehendak atau bertujuan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 518/Pid.B/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memiliki barang tersebut tanpa hak dan seakan-akan ia sebagai pemilik sedangkan ia bukan pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan pencurian dirumah orang tua saksi Vio Pratama dan akan melakukan pencurian lagi dan kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 19.38 Wib bertempat di BTN Mandala Blok C No.2 Kelurahan Tanjung Enim Kecamatan Lawang kidul Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut merupakan kejadian ketiga yang mana kejadian pertama dan kedua terjadi pada tahun 2023 dan pada kejadian pertama Terdakwa berhasil mengambil uang dari dalam laci lemari sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan yang kedua Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Terdakwa menggunakan uang yang Terdakwa ambil tersebut untuk menikah dan sisanya untuk biasa hidup. Pada kejadian ketiga Terdakwa belum sempat mengambil barang karena ketahuan anak pemilik rumah tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tahu rumah itu dalam keadaan kosong karena antara rumah Terdakwa dengan rumah tersebut berdekatan dan Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dengan menggunakan kursi plastik warna merah untuk manjat ke dalam rumah itu. Terdakwa masuk ke dalam rumah lewat sela antara dinding dan atap, saat itu Terdakwa merusak CCTV dan mencabut kabel CCTV tersebut. Saat Terdakwa masuk ke dalam rumah itu untuk ketiga kalinya Terdakwa seperti sebelumnya manjat menggunakan kursi plastik lalu masuk ke dalam rumah lewat sela antara dinding rumah dan atap dan saat Terdakwa masuk tidak lama kemudian ada orang membuka pagar lalu Terdakwa intip dan ternyata ada saksi Vio kemudian Terdakwa langsung kabur dengan cara melompat dan manjat dinding rumah namun Terdakwa tertangkap saksi Vio dan diamankan saat itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Ad.3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 518/Pid.B/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa unsur dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ini berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu dalam sebuah rumah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal atau bangunan pada umumnya (seperti gedung);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan pencurian dirumah orang tua saksi Vio Pratama dan akan melakukan pencurian lagi dan kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 19.38 Wib bertempat di BTN Mandala Blok C No.2 Kelurahan Tanjung Enim Kecamatan Lawang kidul Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut merupakan kejadian ketiga yang mana kejadian pertama dan kedua terjadi pada tahun 2023 dan pada kejadian pertama Terdakwa berhasil mengambil uang dari dalam laci lemari sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan yang kedua Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Terdakwa menggunakan uang yang Terdakwa ambil tersebut untuk menikah dan sisanya untuk biasa hidup. Pada kejadian ketiga Terdakwa belum sempat mengambil barang karena ketahuan anak pemilik rumah tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tahu rumah itu dalam keadaan kosong karena antara rumah Terdakwa dengan rumah tersebut berdekatan dan Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dengan menggunakan kursi plastik warna merah untuk manjat ke dalam rumah itu. Terdakwa masuk ke dalam rumah lewat sela antara dinding dan atap, saat itu Terdakwa merusak CCTV dan mencabut kabel CCTV tersebut. Saat Terdakwa masuk ke dalam rumah itu untuk ketiga kalinya Terdakwa seperti sebelumnya manjat menggunakan kursi plastik lalu masuk ke dalam rumah lewat sela antara dinding rumah dan atap dan saat Terdakwa masuk tidak lama kemudian ada orang membuka pagar lalu Terdakwa intip dan ternyata ada saksi Vio kemudian Terdakwa langsung kabur dengan cara melompat dan manjat dinding rumah namun Terdakwa tertangkap saksi Vio dan diamankan saat itu;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 518/Pid.B/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menentukan unsur perbuatan yang terbukti dengan melihat berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan memanjat dan merusak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanjat adalah menaiki dengan kaki dan tangan, sedangkan merusak adalah menjadikan rusak atau menjadikan sesuatu tidak sempurna atau tidak utuh lagi atau tidak sesuai dengan keadaan awalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan pencurian dirumah orang tua saksi Vio Pratama dan akan melakukan pencurian lagi dan kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 19.38 Wib bertempat di BTN Mandala Blok C No.2 Kelurahan Tanjung Enim Kecamatan Lawang kidul Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut merupakan kejadian ketiga yang mana kejadian pertama dan kedua terjadi pada tahun 2023 dan pada kejadian pertama Terdakwa berhasil mengambil uang dari dalam laci lemari sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan yang kedua Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Terdakwa menggunakan uang yang Terdakwa ambil tersebut untuk menikah dan sisanya untuk biasa hidup. Pada kejadian ketiga Terdakwa belum sempat mengambil barang karena ketahuan anak pemilik rumah tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tahu rumah itu dalam keadaan kosong karena antara rumah Terdakwa dengan rumah tersebut berdekatan dan



Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dengan menggunakan kursi plastik warna merah untuk manjat ke dalam rumah itu. Terdakwa masuk ke dalam rumah lewat sela antara dinding dan atap, saat itu Terdakwa merusak CCTV dan mencabut kabel CCTV tersebut. Saat Terdakwa masuk ke dalam rumah itu untuk ketiga kalinya Terdakwa seperti sebelumnya manjat menggunakan kursi plastik lalu masuk ke dalam rumah lewat sela antara dinding rumah dan atap dan saat Terdakwa masuk tidak lama kemudian ada orang membuka pagar lalu Terdakwa intip dan ternyata ada saksi Vio kemudian Terdakwa langsung kabur dengan cara melompat dan manjat dinding rumah namun Terdakwa tertangkap saksi Vio dan diamankan saat itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian hal tersebut telah memenuhi unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan memanjat dan merusak”;

Ad.1. Unsur niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan pencurian dirumah orang tua saksi Vio Pratama dan akan melakukan pencurian lagi dan kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 19.38 Wib bertempat di BTN Mandala Blok C No.2 Kelurahan Tanjung Enim Kecamatan Lawang kidul Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut merupakan kejadian ketiga yang mana kejadian pertama dan kedua terjadi pada tahun 2023 dan pada kejadian pertama Terdakwa berhasil mengambil uang dari dalam laci lemari sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan yang kedua Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Terdakwa menggunakan uang yang Terdakwa ambil tersebut untuk menikah dan sisanya untuk biasa hidup. Pada kejadian ketiga Terdakwa belum sempat mengambil barang karena ketahuan anak pemilik rumah tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tahu rumah itu dalam keadaan kosong karena antara rumah Terdakwa dengan rumah tersebut berdekatan dan Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dengan menggunakan kursi plastik warna merah untuk manjat ke dalam rumah itu. Terdakwa masuk ke dalam rumah lewat sela antara dinding dan atap, saat itu Terdakwa merusak CCTV dan mencabut kabel CCTV tersebut. Saat Terdakwa masuk ke dalam rumah itu untuk ketiga kalinya Terdakwa seperti sebelumnya manjat menggunakan kursi



plastik lalu masuk ke dalam rumah lewat sela antara dinding rumah dan atap dan saat Terdakwa masuk tidak lama kemudian ada orang membuka pagar lalu Terdakwa intip dan ternyata ada saksi Vio kemudian Terdakwa langsung kabur dengan cara melompat dan manjat dinding rumah namun Terdakwa tertangkap saksi Vio dan diamankan saat itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana serta tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kursi plastic warna merah merk Napoly dan 1 (satu) buah cctv berwarna putih merk imilac, yang telah disita dari saksi Vio Pratama Putra Bin Mulyadi, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Vio Pratama Putra Bin Mulyadi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai jaket parasut warna hitam polos merk B.SIJI dan 1 (satu) helai celana jeans warna hitam



merk Arhugo, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BIMA ANGGORO BIN HARTONO** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kursi plastic warna merah merk Napoly;
  - 1 (satu) buah cctv berwarna putih merk imilac;Dikembalikan kepada saksi Vio Pratama Putra Bin Mulyadi;
  - 1 (satu) helai jaket parasut warna hitam polos merk B.SIJI;
  - 1 (satu) helai celana jeans warna hitam merk Arhugo;Dirampas untuk dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, oleh kami, Shelly Noveriyati S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Titis Ayu Wulandari, S.H. dan Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gloria Rice Erica, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Agung Viogama Prananda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Shelly Noveriyati S., S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Gloria Rice Erica, S.E.